

UU Antiterorisme Perkuat Hak Korban

Dalam UU yang lama, posisi korban terorisme sangat lemah karena kejahatan itu bukan termasuk tindak pidana yang mendapat prioritas perlindungan dan layanan oleh LPSK.

ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi Rancangan Undang-Undang Antiterorisme yang baru disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Raripurna DPR, Jumat (25/5), karena telah memperkuat hak korban. "Sebelumnya hak korban te-

rorisme hanya dua, yakni kompensasi dan restitusi. Dalam UU terbaru, bentuk hak korban diperbanyak," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Jakarta, kemarin.

LPSK, yang juga menjadi pihak yang terlibat dalam perumusan UU itu, kata dia, melihat pada praktik penanganan korban terorisme ada banyak kebutuhan korban selain kompensasi dan restitusi. Kebutuhan lain itu adanya rehabilitasi bagi korban karena korban terorisme hampir pasti mengalami trauma, baik medis maupun psikologis.

"Ini yang harus dipulihkan dan *alhamdulillah* hak korban itu juga menjadi salah satu poin dalam UU yang baru. Ini merupakan kemajuan bagi upaya layanan kepada korban terorisme," jelas Semendawai.

Pada UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, imbuhnya, posisi korban terorisme

sangat lemah karena bukan termasuk tindak pidana yang mendapat prioritas perlindungan dan layanan oleh LPSK. "Hak korban dari masa tanggap darurat sudah diatur dengan jelas. Ini menunjukkan UU ini fokusnya tidak hanya pada pelaku, tapi juga kepada korban," jelasnya.

Selain rehabilitasi medis dan psikologis, sambung Semendawai, rehabilitasi psikososial juga menjadi salah satu hak baru bagi korban. "Rehabilitasi psikososial menjadi penting karena korban yang selamat dan keluarganya tetap harus bisa melanjutkan kehidupannya secara wajar. Misalnya, tetap melanjutkan pendidikan ataupun tetap memiliki mata pencarian pascamenjadi korban terorisme."

Hal itu penting mengingat, dalam beberapa kasus, korban merupakan tulang punggung keluarga. Apalagi, UU itu juga mengukuhkan LPSK sebagai lembaga yang melakukan upaya

pemenuhan hak-hak korban. Selain itu, juga memperhatikan perlindungan kepada saksi. Itu sejalan dengan amanat yang didapatkan LPSK dari UU Perlindungan Saksi dan Korban. "Maka UU ini sangat penting dalam mendukung perlindungan kepada saksi dan ahli yang memberikan keterangan untuk kasus terorisme dan memperkuat layanan kepada korban," pungkas Semendawai.

Perpres pelibatan TNI

Anggota Komisi I DPR dari F-PKS, Sukamta, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur teknis pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme di Tanah Air.

"Hanya teknis pengaturan keterlibatan TNI ini diamanahkan oleh kedua undang-undang (UU TNI dan UU Perlindungan Negara) untuk diatur lebih lanjut di dalam perpres. Pengaturan ini penting untuk memastikan keterlibatan TNI itu terukur dan terarah dengan target yang jelas," ujarnya.

Perpres itu, kata dia, harus mengatur satuan khusus TNI yang bertugas memberantas terorisme beserta jumlah personelnya. "Perpres diharapkan mengatur besaran anggaran dan alur komando pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme." (Ant/P-2)